



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2005**

**TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika adalah penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan lampirannya.
- (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah dan Persentase.
- (2) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

- (3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (lb) dan indeks biaya daya pemancar frekuensi (lp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) Proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Pungutan atas tarif penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan pada saat penerbitan izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio.
- (3) Izin penggunaan pita spektrum radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*) hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.

Pasal 5

Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005
NOMOR 57

=====

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UMUM

Dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika maka Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan dialihkan ke dalam lingkup Departemen Komunikasi dan Informatika. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi maka jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dipandang perlu untuk disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan;

p adalah besar daya pancar keluaran antena;

lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

lp adalah indeks biaya daya pemancaran frekuensi;

HDLP adalah harga dasar lebar pita yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

HDDP adalah harga dasar daya pancar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan wilayah pelayanan universal antara lain perdesaan atau sebutan lain, daerah perintisan, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah yang belum terjangkau akses dan atau jaringan telekomunikasi.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4511

=====

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2005
TANGGAL 5 Juli 2005

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI		
A. Pengusahaan Jasa Titipan	Per ijin	Rp. 1.000.000,00
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi	Per tahun buku	1% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi
C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)		
1. Radio Elektronika Kelas I	per orang	Rp. 25.000,00
2. Radio Elektronika Kelas II	per orang	Rp. 25.000,00
3. Operator Radio Umum	per orang	Rp. 20.000,00
4. Operator Radio Terbatas	per orang	Rp. 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio		
1. Tingkat Pemula (YH)	per orang	Rp. 25.000,00
2. Tingkat Siaga (YD)	per orang	Rp. 30.000,00
3. Tingkat Pemula dan Siaga	per orang	Rp. 50.000,00
4. Tingkat Penggalang (YC)	per orang	Rp. 60.000,00
5. Tingkat Penegak (YB)	per orang	Rp. 75.000,00
E. Biaya Izin Amatir Radio	Per tahun	Rp. 15.000,00
F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per tahun	Rp. 27.500,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:		
1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
a. Zone – 1		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp. 20.961,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp. 15.715,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp. 15.249,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp. 14.581,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp. 12.888,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp. 11.772,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp. 9.681,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp. 6.101,00
b. Zone – 2		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp. 16.769,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp. 12.572,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp. 12.199,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp. 11.665,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp. 10.310,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp. 9.418,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp. 7.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp. 4.881,00
c. Zone – 3		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp. 12.576,00

2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp.	9.429,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp.	9.149,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp.	8.749,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp.	7.733,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp.	7.063,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp.	5.809,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp.	3.661,00
d. Zone – 4			
<u>Segmentasi frekuensi</u>			
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp.	8.384,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp.	6.286,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp.	6.099,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp.	5.832,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp.	5.155,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp.	4.709,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp.	3.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp.	2.440,00
e. Zone – 5			
<u>Segmentasi frekuensi</u>			
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp.	4.192,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp.	3.143,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp.	3.050,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp.	2.916,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp.	2.578,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp.	2.354,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp.	1.936,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp.	1.220,00
2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)			
a. Zone – 1			
<u>Segmentasi Frekuensi</u>			
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp.	191.629,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp.	142.844,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp.	140.403,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp.	135.353,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp.	119.665,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp.	109.481,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp.	89.364,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp.	54.188,00
b. Zone – 2			
<u>Segmentasi Frekuensi</u>			
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp.	153.303,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp.	114.275,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp.	112.322,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp.	108.282,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp.	95.732,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp.	87.585,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp.	71.491,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp.	43.350,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
c. Zone – 3			
<u>Segmentasi Frekuensi</u>			
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp.	114.977,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp.	85.707,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp.	84.242,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp.	81.212,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp.	71.799,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp.	65.688,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp.	53.618,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp.	32.513,00

<p>d. Zone – 4</p> <p><u>Segmentasi Frekuensi</u></p> <p>1) VLF : 9 - 30 KHz</p> <p>2) LF : 30 - 300 KHz</p> <p>3) MF : 300 - 3000 KHz</p> <p>4) HF : 3 - 30 MHz</p> <p>5) VHF : 30 - 300 MHz</p> <p>6) UHF : 300 - 3000 MHz</p> <p>7) SHF : 3 - 30 GHz</p> <p>8) EHF : 30 - 275 GHz</p>	Per dBm	Rp.	76.652,00
	Per dBm	Rp.	57.138,00
	Per dBm	Rp.	56.161,00
	Per dBm	Rp.	54.141,00
	Per dBm	Rp.	47.866,00
	Per dBm	Rp.	43.792,00
	Per dBm	Rp.	35.745,00
	Per dBm	Rp.	21.675,00
<p>e. Zone – 5</p> <p><u>Segmentasi Frekuensi</u></p> <p>1) VLF : 9 - 30 KHz</p> <p>2) LF : 30 - 300 KHz</p> <p>3) MF : 300 - 3000 KHz</p> <p>4) HF : 3 - 30 MHz</p> <p>5) VHF : 30 - 300 MHz</p> <p>6) UHF : 300 - 3000 MHz</p> <p>7) SHF : 3 - 30 GHz</p> <p>8) EHF : 30 - 275 GHz</p>	Per dBm	Rp.	38.326,00
	Per dBm	Rp.	28.569,00
	Per dBm	Rp.	28.081,00
	Per dBm	Rp.	27.071,00
	Per dBm	Rp.	23.933,00
	Per dBm	Rp.	21.896,00
	Per dBm	Rp.	17.873,00
	Per dBm	Rp.	10.838,00
<p>H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi</p> <p>1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi</p> <p>a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel</p> <p>b. Customer Premise Equipment (CPE) Nirkabel</p>			
	Per sertifikat/tipe	Rp.	1.500.000,00
	Per sertifikat/tipe	Rp.	3.000.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c. Transmisi	Per sertifikat/tipe	Rp.	4.000.000,00
d. Penyiaran	Per sertifikat/tipe	Rp.	4.500.000,00
e. Sentral	Per sertifikat/tipe	Rp.	6.000.000,00
<p>2. Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi</p> <p>a. Biaya Uji Kategori I</p> <p>1) Pencatat Data Pembicaraan Pulsa</p> <p>2) Faksimili</p> <p>3) Pesawat Telepon analog (Pespon)</p> <p>4) Pesawat/Key Telepon System (KTS) s.d. 20 port</p> <p>5) Pesawat Telepon umum multi koin</p> <p>6) Komunikasi data</p> <p>7) Modem</p> <p>8) Pesawat cordless telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP)</p> <p>9) Pesawat/Single Side Band (STB) seluler</p> <p>10) Pager</p> <p>11) Pesawat daya rendah (≤ 100 mW)</p>			
	Per Tipe	Rp.	3.500.000,00
	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
	Per Tipe	Rp.	3.500.000,00
	Per Tipe	Rp.	4.500.000,00
	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
	Per Tipe	Rp.	3.000.000,00
	Per Tipe	Rp.	4.500.000,00
	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
	Per Tipe	Rp.	4.500.000,00
	Per Tipe	Rp.	3.500.000,00
	Per Tipe	Rp.	2.000.000,00

12) Radio trunking	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
13) Terminal High Frequency (HF)/ Very High Frequency (VHF)/ Ultra High Frequency (UHF)	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
14) Wireless Local Area Network (LAN) > 100 mW	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
15) Very Small Apperture Terminal (VSAT)	Per Tipe	Rp.	6.000.000,00
16) Interace radio acces	Per Tipe	Rp.	4.000.000,00
17) Booster	Per Tipe	Rp.	2.000.000,00
18) Rectifier untuk switching	Per Tipe	Rp.	7.000.000,00
b. Biaya Uji Kategori 2			
1) Digital Loop Carrier	Per Tipe	Rp.	9.150.000,00
2) Pemancar Radio Siaran/Repeater	Per Tipe	Rp.	6.000.000,00
3) Pemancar Televisi/Repeater	Per Tipe	Rp.	8.000.000,00
4) Pengganda Saluran	Per Tipe	Rp.	5.750.000,00
5) Radio Microwave	Per Tipe	Rp.	6.850.000,00
6) Multiplexer	Per Tipe	Rp.	5.000.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
7) Radio base station	Per Tipe	Rp.	8.000.000,00
8) Base Station Controller (BSC)	Per Tipe	Rp.	8.000.000,00
9) Mobile Services Switching Center (MSC)	Per Tipe	Rp.	8.000.000,00
3. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC)			
a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp.	2.500.000,00
b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp.	2.500.000,00
c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp.	2.500.000,00
d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp.	2.500.000,00
4. Kalibrasi			
a. Power Meter	Per Unit	Rp.	1.250.000,00
b. Power Sensor	Per Unit	Rp.	1.250.000,00
c. Frequency Counter < 2 GHz	Per Unit	Rp.	500.000,00
d. Frequency Counter 2 – 10 GHz	Per Unit	Rp.	1.000.000,00
e. Frequency Counter > 10 GHz	Per Unit	Rp.	1.500.000,00
f. Modulation Analyzer	Per Unit	Rp.	2.500.000,00
g. Multimeter Analog	Per Unit	Rp.	250.000,00
h. Multimeter Digital 4 Digit	Per Unit	Rp.	250.000,00
i. Spectrum Analyzer	Per Unit	Rp.	2.500.000,00
j. Network Analyzer	Per Unit	Rp.	2.500.000,00
k. EMC Analyzer	Per Unit	Rp.	3.000.000,00
l. Oscilloscope	Per Unit	Rp.	1.000.000,00
5. Jasa Penyewaan Alat			
a. Spectrum Analyzer < 6 GHz	Per Hari	Rp.	1.000.000,00
b. Spectrum Analyzer 6 – 10 GHz	Per Hari	Rp.	1.500.000,00
c. Spectrum Analyzer > 10 GHz	Per Hari	Rp.	2.000.000,00
d. Power Meter	Per Hari	Rp.	1.000.000,00
e. Network Analyze	Per Hari	Rp.	2.000.000,00

f. Frequency Counter	Per Hari	Rp. 1.000.000,00
g. Modulation Analyzer	Per Hari	Rp. 1.000.000,00
h. EMC test set	Per Hari	Rp. 10.000.000,00
i. Shielded room	Per Hari	Rp. 3.000.000,00
j. Humudity test (chamber)	Per Hari	Rp. 1.000.000,00
k. Signal Generator	Per Hari	Rp. 1.000.000,00
l. Global Maritime Distres and Safety and System (GMDSS)	Per Paket/orang	Rp. 300.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi	Per Sertifikat	Rp. 25.000,00
J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation	Per tahun buku	0,75% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi Hasil Seleksi
K. Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio	Per MHZ per periode	Penawaran dan Pemilihan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO